

PARADIGMA JILBAB DULU DAN SEKARANG

Ahmad Badwi

Doisen Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN)
DPK pada STAI Al-Furqan Makassar

Abstract:

The term of "jilbab" means loose of clother which is able to cover a woman's part of bodies which may not be visibe while performing a ritual except face and two palms a hands, so circle that can be seen. Etimologically, jilbab is a masdar (gerund) formed from verb "jalaba" which means 'to bring' bring" or "to collect". Its plural form is "jalabin". It menas auter garment, mantle, and cloack that can cover all wamen's bodies. Jilbab means also, specially when the Qur'an revealed, is a clother that covers bodies from up to down, a long cover of head, covering blanket, the second layer. Jilbab of course, for women has a main purpose to cover women's part of bodies, in order to be safe from an interaction and a relation between a man and a woman from illegal relation according to view of view of Islamic law. Jilbab has also purposes to show a woman's simplicity and core personal values, and to protect herself from many possinilities in a life that related to unhoped thing.

Absrak:

Secara harfiah, jilbab berarti pakaian yang luas atau lapang dan dapat menutup aurat perempuan, kecuali muka dan kedua telapak tangan sehingga pergelangan saja yang ditampakkan. Beberapa sinonimnya yang lebih tertutup adalah yang sudah dikenal dalam masyarakat adalah Hijab, Khimar, dan Niqob atau burqo' (cadar). Hukum Jilbab menurut pandangan ulama Klasik adalah wajib yang berbeda adalah sikap atau cara mereka dalam menutup aurat. Di sisi sebagian Ulama berpendapat seluruh tubuh harus tertutup, sementara disisi lain ada yang berpendapat mengecualikan muka dan telapak tangan atau bahkan sampai batas siku. Hukum Jilbab menurut pandangan ulama Kontemporer sebagaimana tetap mengikuti ulama klasik namun ada sebagian ulama/cendekiawan Islam lebih melihat dari segi kontekstual ayat termasuk latar belakang sosio-historis dan kondisi geografis yang menjadikan jilbab dikenal pada masa Rasulullah Saw. Yang pasti para Ulama' sepakat bahwa menutup aurat cukup dengan kain yang tidak transparan sehingga warna kulit tidak tampak dari luar dan juga tidak ketat yang membentuk lekuk tubuh, sebab pakaian yang ketat atau yang transparan demikian tidak bisa mencegah terjadinya fitnah jinsiyah (godaan seksual) bagi laki-laki yang memandang secara sengaja atau tidak sengaja.

Kata Kunci: Paradigma, Jilbab

I. PENDAHULUAN

Pemakaian Jilbab dalam arti pakaian yang menutup seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan telapak tangan, menjadi isu menarik dalam 20 tahun terakhir ini dan kelihatannya semakin banyak peminatnya. Persoalan tersebut semakin semarak dan terangkat ke dunia internasional setelah Pemerintah Perancis menetapkan larangan symbol-simbol agama di sekolah-sekolah Perancis, dan diantaranya adalah salib yang sering dijadikan asesoris dan jilbab. Bahkan di Negara-negara yang memiliki penduduk muslim mayoritas seperti Turki baru-baru

ini melarang menggunakan jilbab di tempat-tempat tertentu dengan alasan bahwa Turki adalah Negara sekuler bukan Negara Islam. Kenyataan ini tentunya sangat kontras jika melihat perkembangan peminat jilbab semakin marak sekarang ini.

Pro dan kontra tentang kebijakan itu lahir bukan saja di Perancis dan Turki, tetapi di banyak belahan dunia ini. Hal ini melahirkan gelombang protes dari kalangan Ulama bahkan dari golongan non Muslim menyatakan bahwa hadirnya kebijakan

tersebut merupakan pelanggaran HAM dan harus ditinjau ulang.¹

Banyak analisis tentang factor-faktor yang mendukung tersebarnya fenomena jilbab di kalangan kaum muslimat. Menurut Quraish Shihab kita tidak dapat menyangkal bahwa mengentalkan kesadaran beragama merupakan salah satu faktor utamanya.² Namun agaknya kita pun tidak dapat menyatakan itulah satu-satunya faktor. Karena, diakui atau tidak, ada wanita-wanita memakai jilbab tetapi apa yang dipakainya tidak sejalan dengan tingkah laku yang diperagakannya. Ada di antara mereka memakai jilbab tetapi pada saat yang sama tanpa malu berdansa sambil berpegangan tangan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu sering kali kita lihat terjadi di depan umum bahkan disaksikan oleh jutaan orang melalui tayangan TV baik di dalam negeri (Indonesia) maupun di luar negeri. Di sini tentunya jilbab yang dipakainya bukan sebagai tuntunan agama tetapi hanya sebagai mode berpakaian belaka.

Faktor lain yang dapat kita analisa adalah karena kondisi ekonomi. Mahanya salon-salon kecantikan serta tuntutan gerak cepat dan praktis, menjadikan sementara perempuan memilih jalan pintas dengan mengenakan jilbab.

Untuk mengkaji lebih jauh eksistensi jilbab dalam pandangan Islam berikut ini penulis ingin memaparkan secara terperinci berdasarkan Al-Qur'an dan pendapat para Ulama.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian dan dasar Hukum Jilbab

Secara harfiah, *Jilbab* berarti pakaian yang luas atau lapang dan dapat menutup aurat perempuan, kecuali muka dan kedua telapak tangan hingga pergelangan saja yang ditampakkan. *Jilbab* adalah bentuk *mashdar* dari akar kata *jalaba* yang berarti “membawa” atau “menghimpun”, sedang bentuk jamaknya adalah *Jalabib* yang

berarti baju kurung (*auter garments* atau juga *mantle* dan *cloak*) yang dapat menutupi seluruh anggota badan.

Di dunia Arab lebih dikenal dengan *jalabiyyah*; selain itu juga *tajalbaba* yang berarti “membajui”. Adapun *Lisanul 'Arab* mendefinisakan *jilbab* sebagai sebagai kain bagian luar atau penutup yang dililitkan pada bagian atas pakainnya untuk menutupi dirinya dari kepala hingga ujung kaki. *Jilbab* tersebut benar-benar menyembuyikan tubuhnya.³ Sedangkan arti kata *jilbab* ketika Al-Qur'an diturunkan adalah kain yang menutupi dari atas sampai bawah, tutup kepala yang panjang, selimut yang menutupi, kain yang dipakai yang kedua dari bajunya oleh kaum perempuan tentu saja dengan maksud menutup aurat.⁴

Imam Qurthubi dalam *al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* mengatakan; *Jilbab* berarti kain yang lebih besar ukurannya dari khimar (kerudung), sedang yang benar menurut *jilbab* adalah kain yang menutup semua badan.⁵

Dari pengertian di atas tampaklah jelas kalau *jilbab* yang dikenal oleh masyarakat kita pada umumnya (baca: di Indonesia) dalam arti atau bentuk jelas sudah berubah, dan perubahan yang demikian itu adalah biasa dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah sebab perjalanan waktu dari masa Nabi Muhammad Saw. sampai sekarang atau disebabkan jarak antara tempat dan komunitas masyarakat yang berbeda yang tentu mempunyai peradaban atau kebudayaan berpakaian yang berbeda termasuk di dalamnya kondisi geografis dan iklim yang menjadi latar belakangnya.⁶

³Departemen Agama Republik Indonesia, Ensiklopedi Islam di Indonesia, Proyek peningkatan sarana dan prasarana di Perguruan Tinggi Agama/IAIN tahun 1992/1993 h. 523. Lihat juga Ilyas Islam, *The Hijab in the Qur'an*, sebuah artikel dari internet.

⁴Al-Qurthubi, al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, (Beirut: Dar'ulim Al-Qur'an, 1998), h. 127

⁵Pengertian ini adalah beberapa arti *jilbab* seperti yang dikatakan Imam Alusi dalam tafsirnya *Ruuhul Ma'ani* sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab. Lihat Quraish Shihab *op.cit.* h.5

⁶Ketika masyarakat kita mengenal kata “*jilbab*” (dalam bahasa Indonesia) maka yang dimaksud

¹ M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, Cet I, (Jakarta: Lentera Hati, 2004) h. 1-2
²*Ibid.* h.3

Namun yang lebih penting ketika kita ingin memahami hukum memakai jilbab adalah kita harus memahami kata jilbab yang di maksudkan *syara'* (agama).

Adapun dasar hukum Jilbab dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ
الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahannya:

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. **(Q.S. Al Ahzab: 59)**

Ayat di atas turun ketika wanita merdeka (seperti wanita-wanita sekarang) dan para budak wanita (wanita yang boleh dimiliki dan diperjualbelikan) keluar bersama-sama tanpa ada suatu yang membedakan antara keduanya, sementara Madinah pada masa itu masih banyak orang-orang fasiq (suka berbuat dosa) yang suka mengganggu wanita-wanita dan ketika diperingatkan mereka (orang fasiq) itu menjawab kami mengira mereka (wanita-wanita yang keluar) adalah para budak wanita sehingga turunlah ayat ini diatas bertujuan memberi identitas yang lebih kepada wanita-wanita merdeka itu melalui pakaian jilbab.⁷

Hal ini bukan berarti Islam membolehkan untuk mengganggu budak pada masa itu, Islam memandang wanita

merdeka lebih berhak untuk diberi penghormatan yang lebih dari para budak dan sekaligus memerintahkan untuk lebih menutup badan dari penglihatan dan gangguan orang-orang fasiq sementara budak yang masih sering disibukkan dengan kerja dan membantu majikannya lebih diberi kebebasan dalam berpakaian.

Ketika wanita anshar (wanita muslimah asli Makkah yang berhijrah ke Madinah) mendengar ayat ini turun maka dengan cepat dan serempak mereka kelihatan berjalan enang seakan burung gagak yang hitam sedang di atas kepala mereka, yakni tenang tidak melenggang dan dari atas kelihatan hitam dengan jilbab yang pakaianya di atas kepala mereka.

Ayat di atas terletak dalam Al-Qur'an setelah larangan menyakiti orang-orang mukmin yang berarti sangat selaras dengan ayat sesudahnya (ayat jilbab), sebab berjilbab paling tidak, bias meminimalisir pandangan laki-laki kepada wanita yang diharamkan oleh agama, dan sudah menjadi fitrah manusia, dipandang dengan baik oleh orang lain adalah lebih menyenangkan hati dan tidak berorientasi pada keburukan, lain halnya apabila pandangan itu tidak baik maka tentu akan berdampak tidak baik pula bagi yang dipandang juga yang melihat. Kalau sekarang kita melihat sebaliknya yaitu ketika para wanita lebih senang untuk dipandang orang lain ketimbang suaminya sendiri maka itu adalah kesalahan pada jiwa wanita yang perlu dibenarkan sedini mungkin dan buang jauh-jauh terlebih dahulu sebelum sorang wanita berbicara kewajiban berjilbab.

Adapun Nasaruddin Umar mencatat bahwa, jenis-jenis pakaian perempuan dalam *vocabulary* Arab pada masa Rasulullah dikenal dengan beberapa istilah yaitu *Khimar*, pakaian yang khusus menutupi bagian kepala, *dir'*, pakaian yang khusus menutupi bagian badan, *niqab* dan *burq* pakaian yang khusus menutupi daerah muka kecuali bagian bola mata, *idzar*, yaitu pakaian berjahit yang menutupi anggota badan sampai ke bagian kaki, *rida'*, pakaian luar yang menutupi bagian atas badan ke bagian bawah di atas *idzar*, dan *jilbab* yaitu

adalah penutup kepala dan leher bagi wanita muslimah yang dipakai secara khusus dan dalam bentuk yang khusus pula. Lihat Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1995) h. 415.

⁷ Muhammad Ali al-Hasyimy, *op cit* h. 63

kerudung yang menutupi bagian luar kepala, termasuk menutupi *dir'* dan *khimar*.⁸ lebih jauh lagi, dalam kaitannya dengan sejarah dunia Islam, Nasaruddin Umar mencatat sejumlah penutup kepala yang dikenal dengan istilah-istilah yang berbeda di tiap-tiap bangsa, seperti misalnya istilah *cadar* yang lebih terkenal di Iran yang mana kata tersebut berasal dari bahasa Persi *chador* yang berarti “tenda” (*tent*). Dalam tradisi Iran *cadar* itu berarti “sepotong pakaian serba membungkus yang menutupi seorang wanita dari kepala hingga ujung kaki.” Sedangkan di India, Pakistan dan Bangladesh dikenal dengan istilah *pardah* yang berasal dari bahasa indo-Pakistan, *pardeh*, yang berarti “gorden” (*curtain*). Istilah *charshaf* lebih dikenal di Turki untuk nama pakaian muslimah tersebut, *milayat* di Libya, *abaya*, serta kudung atau kerudung untuk daerah Indonesia, Thailand Selatan, Malaysia dan Brunei Darussalam.⁹

Selain kata *jalabib*, Al-Qur'an juga memakai kata-kata lain yang maknanya hampir sama dengan kata “*jilbab*” dalam bahasa indonesia, seperti kata *khumur* (penutup kepala)¹⁰, *Niqob* atau *Burqo*

⁸Lihat Nasaruddin (1996) dari internet, dikutip dari Abdul Halim Abu Syaqqah, *Tahrir al-Ma'rah fi 'Ashr al-Risalah*, Juz IV, (Mesir “ Darul Qalam lil-nasyr wal-Tauzi) h. 54.

⁹ Lihat Nasaruddin Umar, (1996): *Antropologi Jilbab*, dalam *Ulumul Qur'an*, no. 5, vol. VI, Lembaga Studi Agama dan Filsafat bekerjasama dengan Pusat peran serta masyarakat, h. 36. Lihat juga penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 1449) dalam *Fath al-Bari*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tth) h. 11-12. Bandingkan dengan Al-Muqaddam Muhammad Ahmad Ismail, *'Audat al-Hijab, al-Qism ats-Tsalits*, (Arab Saudi: Dar al-Thibah, 2002) h. 272.

¹⁰Kata *khumur* adalah bentuk jamak dari kata *Khimar* yaitu tudung atau selendang untuk penutup kepala. Kata ini merupakan bentuk turunan dari akar kata *khamara* yang berarti menutupi atau menyembunyikan dan terkait pula dengan kata *khamr* yang berarti anggur, atau secara harfiah “sesuatu yang menutupi atau mendera pikiran atau kepala. “Awra, istilah bahasa Arab untuk *pudendum* seringkali diterjemahkan sebagai bagian pribadi atau bagian yang dapat menimbulkan malu apabila terlihat, sesuatu yang seharusnya ditutupi. Lihat Al-Mawdudy, *al-Hijab*, (tp:tth) h.298-299.

(*cadar*)¹¹ dan *hijab*¹² (penutup secara umum).

Misalnya dalam surah an-Nuur (24): 30-31 Allah Swt berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ
يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
ءَابَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ
النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah

¹¹Kata *hijab* berasal dari kata *hajaba* yang berarti menyembuyikan dari pandangan atau juga dinding pemisah, sedangkan dalam konteks yang luas (hingga hari ini) *hijab* sering dikaitkan dengan penutupan aurat secara bersahaja oleh perempuan Muslim yaitu berupa *jilbab*. Lihat *Ibid*.

¹²*Niqob* atau *burqo* (*cadar*) yaitu kain penutup wajah wanita dan ini sudah ada dan dikenal dari zaman sebelum Islam datang seperti yang tertulis di surat kejadian dalam kitab injil. Ini juga terkadang disebut *Khimar*. *Ibid*.

lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Beberapa dasar hukum yang lain adalah Q.S. Al-Ahzab : 32-33, al-A'raf (7): 26 An-Nur : 60 dan seterusnya. Yang menunjukkan bahwa adanya aturan khusus bagi hamba Allah Swt. Yang dalam menutup aurat dan berpenampilan bijak di muka bumi.

Dalam hadis Rasulullah Saw dijelaskan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat.

Selanjutnya untuk mengetahui hukum memakai jilbab secara lebih lengkap, berikut ini penulis mengemukakan beberapa pandangan ulama berkaitan dengan hal yang di maksud.

1. Pandangan Hukum Ulama Klasik tentang Jilbab

Berbicara tentang jilbab tidak lepas dari fungsi jilbab itu sendiri yakni menutup aurat. Jumhur ulama sepakat bahwa

memakai jilbab dalam arti menutup aurat hukumnya wajib, namun pengertian batasan aurat sekaligus cara menutupnya menurut pandangan ulama masih ikhtilaf.

Empat Madzhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabila berpendapat bahwa wajah wanita tidaklah aurat yang wajib ditutupi di depan laki-laki lain bila sekitarnya tidak ditakutkan terjadi fitnah *jinsiyah* (godaan seksual), mengugah nafsu seks laki-laki yang melihat.

Sedangkan Syafi'iyah juga ada yang berpendapat bahwa wajah dan telapak tangan wanita adalah aurat (bagian yang wajib ditutupi) seperti yang ada dalam kitab *Madzahibul Arba'ah* diperbolehkan membuka telapak tangan dan wajah bagi wanita menurut mereka disebabkan wanita tidak bisa tidak bertuntut untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar baik dengan jual beli, syahadah (persaksian sebuah kasus), berdakwah kepada masyarakatnya dan lain sebagainya yang semuanya itu tidak akan sempurna terlaksana apabila tidak terbuka dan kelihatan.¹³

Imam Zamahsyari dalam Al Kasysyat menyebutkan cara lain menutup aurat menurut para ulama yaitu dengan menutup bagian atas mulai dari alis mata dan memutar kain itu untuk menutup hidung, jadi yang kelihatan adalah kedua mata dan sekitarnya. Cara lain yaitu menutup salah satu mata dan kening dan menampakkan sebelah mata saja, cara ini lebih rapat dan lebih bisa menutupi dari pada cara tadi. Cara selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Zamahsyari adalah dengan menutup wajah, dada dan memanjangkan kain jilbab itu ke bawah, dalam hal ini jilbab haruslah panjang dan tidak cukup kalau hanya menutup kepala dan leher saja tapi harus juga dada dan badan, cara-cara di atas adalah pendapat Ulama' dalam menginterpretasikan ayat Al-Qur'an atau lebih tepatnya ketika menafsirkan kata *idnaa'* (melabuhkan jilbab atau melepaskan kebawah)¹⁴

Kemungkinan dari sinilah muncul pendapat bahwa berjilbab atau menutup

¹³ Lihat Quraish Shihab, op cit, h. 11

¹⁴ Ibid

kepala harus dengan kain yang panjang dan bias menutup dada, lengan dan badan selain ada baju yang sudah menutupinya, karena jilbab menurut Ibnu Abbas adalah kain panjang yang menutup semua badan, maka bila seorang wanita muslimah hanya memakai tutup kepala yang relative kecil ukurannya yang hanya menutup kepala saja maka dia masih belum dikatakan berjilbab dan masih berdosa karena belum sempurna dalam berjilbab seperti yang diperintahkan agama.¹⁵

Pandangan lain mengatakan berbagai hadist yang dijadikan dasar hukum bahwa seluruh tubuh perempuan adalah haram merupakan hadist *hasan* dan *dhai'f* bahkan keberadaan sejumlah hadist tersebut dianggap bertentangan dengan hadist shahih sehingga tidak bias diperpegangi sebagai hujjah.

2. Pandangan Ulama Kontemporer tentang Jilbab

Menurut M. Quraish Shihab, di Mesir cadar dipakai oleh kalangan wanita-wanita maju dan kaya serta menengah hingga sekitar awal abad XX. Benih perubahan baru terjadi setelah sekian banyak cendekiawan Mesir yang berkunjung dan belajar di Eropa, khususnya Perancis, lalu mereka kembali membawa angin perubahan serta pandangan-pandangan baru yang selama ini belum dikenal oleh negeri-negeri Islam, termasuk Mesir. Memang, sebelumnya sudah ada sementara perempuan yang menanggalkan pakaian tertutup akibat pergaulan mereka dengan wanita-wanita Barat, khususnya Perancis yang datang ke Mesir dibawah pimpinan Napoleon (1798-1801 M), tetapi ketika itu belum ada ajakan sistimatis atas nama ajaran Islam. Mereka yang menanggalkan pakaian tertutup itu adalah perempuan-perempuan yang dinilai kebarat-baratan atau bahkan yang telah melanggar budaya dan ajaran agama.

Ajakan sistimatis dan secara terang-terangan baru dimulai kembalinya sekian banyak cendekiawan Mesir setelah selesainya studi mereka di Perancis. Tercatat sekian nama yang dapat dinilai sebagai

pelopor dalam bidang pembaharuan ajaran Islam. Yang paling populer dalam konteks perempuan adalah Qasim Amin, (1803-1908 M) sehingga ia dijuluki dengan gelar *Muharrir Al-Mar'ah* (Pembebas Perempuan). Cendekiawan Mesir yang merupakan alumnus Fakultas Hukum dan menimba ilmu serta pengalaman di Perancis ini, menerbitkan sebuah buku pada tahun 1899 M dengan judul *Tahrir Al-Mar'ah* (Pembebasan Perempuan). Ada empat persoalan pokok yang dibahasnya yaitu pakaian perempuan (*hijab* atau *jilbab*), aktivitas kerja perempuan, poligami dan talak. Kesemuanya mengandung pandangan-pandangan yang dinilai baru ketika itu.¹⁶

Dalam konteks pakaian, Qasim Amin menegaskan bahwa tidak ada satu ketetapan agama (*nash* dari syariat) yang mewajibkan pakaian khusus (*hijab* atau *jilbab*) sebagaimana yang dikenal selama ini dalam masyarakat Islam. Pakaian yang dikenal itu menurutnya adalah adat kebiasaan yang lahir akibat pergaulan masyarakat Mesir (Islam) dengan bangsa-bangsa lain, yang mereka anggap baik dan karena itu mereka menurunya lalu menilainya sebagai tuntunan agama. Ia juga berpendapat bahwa Al-Qur'an membolehkan perempuan menampakkan sebagian dari tubuhnya di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya, akan tetapi Al-Qur'an tidak menentukan bagian-bagian mana dari anggota tubuh itu yang boleh terbuka.¹⁷

Beberapa argumen menunjukkan bahwa "digelarnya" pemahaman tersebut tidak terlepas dari dukungan moral seorang mufti besar Al-Azhar kala itu yakni Syekh Muhammad Abduh. Di antara sekian alasan yang mendukung keterlibatan Syekh Muhammad Abduh atau paling tidak persetujuannya tentang isi buku *Tahrir Al-Mar'ah* adalah dukungannya secara tidak

¹⁶ Ibid

¹⁷ Qasim Amin, *Tahrir Al-Mar'ah*, (Mesir : Percetakan Muhammad Zakiy ad-Din, 1347 H), h. 54-58. Banyak yang menduga bahwa ada bagian-bagian dari buku *Tahrir Al-Mar'ah*, yakni visinya berkaitan dengan pandangan baru dari ajaran Islam, yang ditulis oleh orang lain, seperti Syekh Muhammad 'Abduh (1489-1905 M). lihat Quraish Shihab, *op cit.* h. 115

¹⁵ Ibid

langsung kepada Qasim Amin. ketika itu, ulama ini tidak memberi komentar sedikit-pun tentang isi buku yang menimbulkan banyak sorotan di kalangan masyarakat Mesir, bahkan Muhammad ‘Abduh menolak member fatwa menyangkut pakaian atau aurat wanita, padahal ketika itu beliau menjabat sebagai mufti Mesir dan didesak untuk menyampaikan fatwanya. Penolakan ini boleh jadi karena beliau merasa bahwa pada masa itu masyarakat Muslim belum siap menerima pandangan tersebut, sehingga bila fatwanya disampaikan, maka dapat menimbulkan gejolak yang lebih besar dan mempengaruhi kedudukan beliau yang dikagumi oleh banyak kalangan. Syekh Muhammad ‘Abduh ketika itu agaknya merasa cukup mendukung secara diam-diam pandangan Qasim Amin itu. Murid utama dan sahabat Syekh Muhammad ‘Abduh, yakni Sayyid Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935) M, dalam Majalah *al-Manar*, pun memuji buku Qasim Amin itu sebagai salah satu karya pemikiran terpenting pada masa tersebut.¹⁸

Sayyid Rasyid Ridha juga mendukung gurunya untuk tidak member fatwa saat itu karena metode mereka meminta fatwa adalah secara terbuka dalam bentuk surat terbuka yang disebarluarkan kepada khalayak ramai. Juga karena untuk menjawabnya dibutuhkan terlebih dahulu waktu untuk membaca buku Qasim Amin, sedangkan ketika itu Mufti sangat sibuk. Di sisi lain, fatwa tidak akan dipahami oleh masyarakat, kecuali jika mereka membaca buku tersebut dan ini bisa menimbulkan mudharat jika isi buku itu mengandung mudharat dan masih menurut Rasyid Ridha, jika fatwa Syekh Muhammad ‘Abduh dikeluarkan, maka itu berdasar madhab Abu Hanafih, karena beliau diangkat Pemerintah menjadi Mufti untuk memberikan fatwa dalam mazhab tersebut, padahal ada mazhab-mazhab lain yang membolehkan perempuan membuka wajah dan kedua tangannya serta membolehkan berinteraksi dengan lelaki selama tidak dalam keadaan khawat (berduaan saja) dan

¹⁸ibid

sebenarnya inilah yang dikehendaki oleh kitab Qasim Amin itu ketika ia mengusulkan pembatalan hijab.¹⁹

Sebenarnya tidak heran jika Syekh Muhammad ‘Abduh yang menulis atau paling tidak mengilhami dan menyetujui pendapat-pendapat Qasim Amin itu. Ini bukan saja akibat jalinan persahabatan antar keduanya, tetapi juga karena memang ulama yang pernah menjabat sebagai Mufti Mesir ini dikenal sebagai pembaharu yang memiliki banyak pandangan berbeda dengan pandangan ulama terdahulu.²⁰

Terlepas dari siapa pencetus ide tentang pakaian wanita, yang sedikit atau banyak berbeda dengan pendapat Ulama terdahulu, namun yang jelas bahwa para pencetus dan pendukung ide serta pendapat-pendapat, yang berbeda sedikit atau banyak dari pendapat-pendapat Ulama terdahulu, memiliki juga dalil atau dalih yang menjadi dasar pendapat mereka.

Pendapat-pendapat tersebut bertitik tolak dari penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an dan hadist-hadist Nabi Saw. Yang menjadi pegangan masing-masing dan disertai pula dengan sikap ke hati-hatian.

Dalam konteks itu, menurut Quraish Shibab perlu dicatat bahwa pada garis besarnya para Ulama kontemporer dapat dibagi dalam dua kelompok besar.²¹

Kelompok pertama, mengemukakan pendapatnya tanpa dalil keagamaan atau kalaupun ada, maka itu sangat lemah lagi tidak sejalan dengan kaidah-kaidah dan disiplin ilmu agama. Hal semacam itu tentu saja tidak dapat diterima.

Kelompok kedua, merujuk kepada kaidah-kaidah keagamaan yang juga diakui oleh para ulama, hanya saja dalam

¹⁹ Lihat Ibid, lebih lanjut lihat juga Muhammad Fuad al-Barazi, *Hijab Al-Mar’ah Al Muslimah*, cet. II, (Riyadh: Penerbit Adhwa’ As-Salaf, 1999), h. 437

²⁰ Syekh Muhammad ‘Abduh diakui kedalaman ilmunya oleh al-Azhar, antara lain terlihat pada penamaan aula utama Universitas al-Azhar, Cairo dengan namanya, walaupun ini bukan berarti bahwa semua pendapatnya didukung atau diterima baik termasuk menyangkut pakaian wanita oleh semua ulama al-Azhar. Lihat penjelasan Quraish Shihab, *op. cit.* 116

²¹ Ibid

penerapannya antara lain dalam konteks pakaian/aurat, tidak mendapat dukungan ulama terdahulu dan sebagian ulama kontemporer.

Kelompok pertama antara lain ada yang menyatakan bahwa “pakaian tertutup merupakan salah satu bentuk perbudakan dan lahir ketika lelaki menguasai dan memperbudak wanita. “ada juga yang berkata, “Hijab yang bersifat material (pakaian tertutup) atau yang bersifat immaterial (atau keduanya bersama-sama) telah menutup keterlibatan perempuan dalam kehidupan, politik, agama, akhlak dan lain-lain. “ada lagi yang dengan tegas berkata, “Saya menolak *hijab* (pakaian tertutup), karena menutup atau telanjang, keduanya menjadikan wanita sebagai jasad semata. Saya, ketika menutup badan saya, maka itu mengandung arti bahwa saya adalah fitnah (penggoda/perayu) dan akan merayu lelaki bila membuka pakaian. Ini keliru, karena saya adalah akal dan bukan jasad yang mengundang syahwat atau rayuan.²²

Ringkasnya, para ulama Islam salafy (klasik) sampai yang modern masih berselisih dalam hal tersebut di atas. Bagi muslimah boleh memilih pendapat yang menurut dia adalah yang paling benar dan autentik juga dengan mempertimbangkan hal lain yang lebih bermanfaat dan penting dibanding hanya menutup wajah dan hanya bertujuan menghindari fitnah jinsiyah yang masih belum bisa dipastikan bahwa itu memang disebabkan membuka wajah dan telapak tangan saja.

Namun sekali lagi menutup kepala seperti itu di atas adalah kesadaran tinggi dalam memenuhi seruan agama sebab banyak ulama yang tidak mengharuskan cara yang demikian. Kita tidak diharuskan mengikuti pendapat salah satu Ulama dan menyalahkan yang lain karena masalah ini adalah masalah ijtihadiyah (yang mungkin salah dan mungkin benar), yang benar akan mendapat dua pahala, pahala ijtihad dan pahala kebenaran dalam ijtihad itu dan bagi yang salah dalam berijtihad mendapat satu

pahala yaitu pahala ijtihad itu saja, ini apabila yang berijtihad sudah memenuhi syarat-syaratnya. Adalah sebuah kesalahan apabila kita memaksakan pendapat yang kita ikuti dan kita yakini benar kepada orang lain, terlebih jika menyalahkan pendapat lain yang bertentangan tanpa tendensi pada argument dalil yang kuat dalam Al-Qur’an dan Hadist atau Ijma.

Para Ulama sepakat bahwa menutup aurat cukup dengan kain yang tidak transparan sehingga warna kulit tidak tampak dari luar dan juga tidak ketat yang membentuk lekuk tubuh, sebab pakaian yang ketat atau yang transparan demikian tidak bisa mencegah terjadinya fitnah jinsiyah (godaan seksual) bagi laki-laki yang memandang secara sengaja atau tidak sengaja.

Hal lain yang menjadi kondisi riil sekarang ini ketika jilbab sudah memasyarakat, banyak wanita berjilbab terlihat di mall, pasar, kantor, kampus dan lain sebagainya, namun cara mereka sudah tidak sesuai lagi dengan yang diajarkan agama, misalnya tidak sempurna bisa menutup rambut atau dengan membuka bagian leher (jilbab “gaul”) atau ada sebab lain, misalnya berjilbab hanya mengikuti trend atau untuk memikat laki-laki yang haram baginya atau disebabkan para muslimah yang berjilbab masih sering melanggar ajaran agama di tempat-tempat umum yang demikian itu bisa mengurangi dan bahkan menghancurkan wacana keluhuran dan kesucian Islam, sehingga dibutuhkan adanya pilar pembeda antara yang berjilbab dengan rasa kesadaran penuh atas perintah Allah Swt. dalam Al-Qur’an dari para wanita muslimah yang hanya memakai jilbab karena hal-hal di atas tanpa memahami nilai berjilbab itu sendiri.

Mungkin di saat seperti inilah menurut pemakalah memakai jilbab dengan cara melabuhkan ke dada dan sekitarnya diwajibkan untuk menjadi pilar pembeda antara jilbab yang ngetrend (jilbab gaul) yang tidak Islami dari pemakaian jilbab yang Islami serta mendepankan nilai jilbab dan tujuan disyariatkannya jilbab itu.

²² Ibid

Untuk jilbab atau penutup kepala yang hanya menutup rambut dan leher serta tidak ada sedikitpun cela yang menampakkan kulit wanita, maka itu adalah batas minimal dalam menutup aurat wanita. Adapun apabila melabuhkan kain penutup kepala ke bawah bagian dada dan sekitarnya maka itu termasuk hukum sunat yang tidak harus dilakukan dan dilarang untuk dipaksakan pada orang lain.

III. KESIMPULAN

1. Secara harfiah, jilbab berarti pakaian yang luas atau lapang dan dapat menutup aurat perempuan, kecuali muka dan kedua telapak tangan sehingga pergelangan saja yang ditampakkan. Beberapa sinonimnya yang lebih tertutup adalah yang sudah dikenal dalam masyarakat adalah Hijab, Khimar, dan Niqob atau burqo' (cadar).
2. Hukum Jilbab menurut pandangan ulama Klasik adalah wajib yang berbeda adalah sikap atau cara mereka dalam menutup aurat. Di sisi sebagian Ulama berpendapat seluruh tubuh harus tertutup, sementara disisi lain ada yang berpendapat mengecualikan muka dan telapak tangan atau bahkan sampai batas siku.
3. Hukum Jilbab menurut pandangan ulama Kontemporer sebagaimana tetap mengikuti ulama klasik namun ada sebagian ulama/cendekiawan Islam lebih melihat dari segi kontekstual ayat termasuk latar belakang sosio-historis dan kondisi geografis yang menjadikan jilbab dikenal pada masa Rasulullah SAW. Yang pasti para Ulama' sepakat bahwa menutup aurat cukup dengan kain yang tidak transparan sehingga warna kulit tidak tampak dari luar dan juga tidak ketat yang membentuk lekuk tubuh, sebab pakaian yang ketat atau yang transparan demikian tidak bisa mencegah terjadinya fitnah jinsiyah (godaan seksual) bagi laki-laki yang memandang secara sengaja atau tidak sengaja.

DATAR PUSTAKA

- Al-Quran al-Karim
- Amin, Qasim, *Tahrir Al-Mar'ah*, (Mesir: Percetakan Muhammad Zakiy ad-Din, 1347 H
- Abu Syaqqah, Abdul Halim, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*, Juz IV, Mesir: Darul Qalam lil-nasyr wal-Tauzi
- Al-Hasyimy, Muhammad Ali, *Jati Diri Wanita Muslimah* hasil terjemahan M. Abdul Ghaffar EM, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999
- Al-Asqallani, Ibn Hajar, (w. 1449) dalam *Fath al-Bari*, (Beirut: Dar al-Mar'rifah, tth) h. 11-12.
- Al-Barazi, Muhammad Fuad, *Hijab Al-Mar'ah Al-Muslimah*, cet II, Riyadh: Penerbit Adhwa As-Salaf, 1999
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, Proyek peningkatan sarana dan prasarana di Perguruan Tinggi Agama/IAIN tahun 1992/1993 h, 523
- Hadiyah Salim, *Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangannya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 1994.
- Al-Mawdudy, Abu A'la, *al-Hijab*, tp: tth
- Al-Muqaddam, Muhammad Ahmad Ismail *"Audat al-Hijab, al-Qism ats Tsalits* (Arab Saudi: Dar al-Thibah, 2002
- Al-Qurthubi, al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, (Beirut: Dar 'ulim Al-Quran, 1998
- Shihab, M. Quraish, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*; Cet. I, Jakarta: lentera Hati, 2004
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1995) h. 415

Umar, Nasaruddin, (1996): *Antropologi Jilbab*, dalam *Ulumul Qur'an*, no. 5, vol. VI, Lembaga Studi

Agama dan Filsafat bekerjasama dengan Pusat Peran serta Masyarakat.